

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Mia Hadiati, S.H., M.H. / 102139002

Anggota Peneliti:

Moody R. Syailendra (0315049502/10218003)

Anggota Mahasiswa:

Indah Siti Aprilia (2006495574)

Shrishti (205190263)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
BULAN, 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I / Tahun 2022**

1. Judul : Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual

2. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Mia Hadiati, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0317066001/10289002
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S Parman No. 1, Jakarta Barat
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08129491149
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Moody R. Syailendra, S.H., M.H./Hukum Perdata
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Shrishti / 205190263
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Indah Siti Aprilia/2006495574
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Prov. Bali
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal terakreditasi SINTA dan Hak Cipta
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari- Juni) / Periode II (Juli-Desember)
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp.18.000.000

Jakarta, Agustus 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ketua Tim

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.
NIK: 10381047

Mia Hadiati, S.H., M.H
NIK: 10289002

RINGKASAN

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat dan telah menjadi suatu kekhawatiran. Dimanapun siapapun dapat menjadi korban pelecehan seksual, mauitu laki-laki/perempuan atau dewasa/anak. Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pelecehan seksual berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya demikian korban kekerasan seksual harus di beri perlindungan hukum. Perlindungan hukum/ legal protection/ rechtsbecherming merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian ini akan mencari bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terutama pada wanita dan anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual,.

PRAKATA

Penelitian tentang Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia ini akan dilaksanakan atas pendanaan yang bersumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara. Puji syukur kami hantarkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal terkait penelitian dengan judul tentang Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa hukum dapat menjadi obat yang dapat melindungi masyarakat secara umum dalam hal terjadi kasus pelecehan seksual, serta dapat berguna untuk dipelajari bagi semua pihak untuk mengenal jenis-jenis perlindungan hukum.

Penulis menyadari bahwa kegiatan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, khususnya pengadilan negeri tempat objek penelitian dilaksanakan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu kegiatan sosialisasi dan penyelesaian laporan kemajuan ini. Penulis menyadari bahwa dalam laporan kemajuan ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Jakarta, 1 Juli 2022

Ketua Tim

Mia Hadiati, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran, dimana siapapun dapat menjadi korban, mau itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak. Sebagai salah satu kekerasan, pelecehan seksual memiliki ancaman tertinggi dibanding kekerasan lainnya.¹ Sebagai suatu reaksi gender, pelecehan seksual telah merupakan persoalan yang complex yang menyangkut iman, moral dan aspek lain yang terdapat pada kehidupan manusia. Walaupun pelecehan seksual telah digolongkan sebagai suatu pelanggaran serius, hingga sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur pelecehan seksual, sanksi dan cara mengatasinya secara khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Yang dikenal hanyalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut telah diatur dalam Pasal 289 – Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul merupakan tindak laku cium, meraba-raba anggota kemaluan dan Tindakan lainnya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kesopanan maupun kesusilaan dan lainnya yang berada dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Sedangkan, pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yaitu perhatian yang tidak diinginkan atau dalam definisi hukum "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.² Menurut WHO kekerasan seksual merupakan kekuatan dan kekuasaan secara fisik yang dapat mengancam pihak yang lemah mau itu seorang, sekelompok orang atau masyarakat dengan menimbulkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³

¹ Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm..6

² UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³ World Health Organisation

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Dengan 15,2 persennya dari 10.247 adalah kekerasan seksual, 39 persen kekerasan fisik dan 30 persen kekerasan psikis, Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Dalam hal kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Jika dirincikan lebih lanjut, terdapat 19 persen kekerasan psikis dan 18 persen kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2021. *Figure* tersebut sangat tinggi dari yang biasanya. Jelas terlihat ketidak takutnya hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk sementara, kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2022 berjumlah 6,399.⁴

Pelecehan seksual memaksa terjadinya suatu hubungan seksual maupun menempatkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan secara paksa. Ruang lingkup pelecehan seksual sangat luas, ini termasuk perbuatan seperti: main mata, bersiul, mengadakan pembicaraan *double meaning*, sentuhan pada bagian tertentu, Tindakan yang bersifat seksual, iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, kapan saja, dan terdapat siapa saja, seperti pada supermarket, bioskop, bis umum tempat kerja, tempat kunjungan, di jalanan, sekolah, perusahaan dan lain pada jam yang tidak dapat ditentukan mau itu pagi atau malam.⁵

Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dapat ditinjau dari berbagai factor, antaranya:

1. Budaya yang mengatur etika berpakaian perempuan yang jika tidak diikuti dapat membuat pihak lain untuk melakukan tindakan senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup anak-anak modern pada masa ini yang tidak dapat membuat batasan antara persahabatan dan akhirnya menimbulkan kurang pahaman dalam membedakan sentuhan baik dan buruk maupun hubungan yang wajar atau dengan niat jelek berdasarkan aturan moral tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.

⁴ Wawancara pihak KEMENPPPA

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama, hlm..42

3. Tidak adanya pengawasan dari pihak masyarakat terhadap para pelaku pelecehan seksual, pelanggaran hukum dan norma.
4. Putusan hakim yang tidak dirasakan cukup, tegas dan adil terhadap pelaku oleh masyarakat membuat peluang bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat hasrat takut terhadap sanksi yang dijatuhkan.
5. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntut agar kompensasi istrinya dicari.
6. Pelecehan seksual juga dilakukan sebagai suatu balas dendam terhadap tingkah laku/sikap korban yang dirasa menyakiti atau merugikan oleh pihak pelaku kekerasan.⁶
7. Bentuk ekspresi maskulinitasnya seorang laki-laki terhadap perempuan.
8. Provokasi seseorang untuk yang mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sering kali dikarenakan masalah kejiwaan.
9. Perilaku seksual menyimpang di kalangan dikarenakan faktor internal yang berkaitan dengan pelaku sendiri, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau proses menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau komposisi lingkungan eksternal.
10. Pelecehan seksual dapat berawal dari ketidak adanya Batasan-batasan ruang personal maupun kekurangan privasi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan adalah kejahatan universal. yang menyebar dan berulang dalam jangka waktu pendek. Kita bisa melihat ketidakadilan dalam masyarakat dari praktik memperlakukan laki-laki dengan hak istimewa. Ini mengakibatkan kejantanan yang dilakukan oleh laki-laki menjadi kebanggaan mereka. Maka dengan itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA”**.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku menyimpang, dimana seseorang memaksa korban secara fisik untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan maupun dijadikan objek perhatian. Dapat disingkat bahwa pelecehan seksual sebagai sikap tidak

⁶ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu, 2015, Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal..151.

pantas menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbentuk kata-kata maupun tanya jawab yang tidak pantas. Sementara disisi lain korban kekerasan tersebut yang telah dibuat sebagai objek sentuhan tidak menyenangkan demikian korban kekerasan seksual harus diberi perlindungan hukum.⁷

Perlindungan hukum/ legal protection/ rechtsbescherming merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi maupun korban agar mereka dapat merasa aman. Perlindungan terhadap korban merupakan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban secara individual maupun kolektif menderita kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan perampasan hak-haknya yang fundamentalnya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya.⁸

Perlindungan terhadap korban dapat berupa abstrak yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang dapat bersifat material maupun nonmaterial. Dalam KUHAP, perlindungan bagi korban telah tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi pasal-pasal tersebut hanya sebatas tercantum dalam dakwaan selama jalannya persidangan, dan belum secara utuh dapat dilaksanakan pada hakikatnya.

Dalam setiap kasus, alat bukti memiliki peran paling penting dalam jalannya suatu proses persidangan. Dalam kasus Pelecehan Seksual alat bukti terpenting adalah surat. Surat tersebut merupakan keterangan dari pihak yang berkapasitas dalam bidangnya (ahli) dalam bentuk tertulis. Keterangan surat tersebut berupa visum. Visum adalah keterangan dari dokter forensik yang dapat memeriksa dan mencatat perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Ini dikarenakan pada kasus-kasus kekerasan seksual keterangan saksi sangat sulit untuk didapati, maka salah satu bukti yang dapat menjamin otentikasi *statement* korban adalah visum.

Tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban terdapat hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:⁹

⁷ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm..18

⁸ Abdussalam, 2010, Victimologi, Jakarta: PTIK, hlm..5

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Perlindungan dari setiap ancaman terdapat keluarga korban, harta benda, saksi dan setiap orang maupun barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pelecehan seksual;
2. Dapat mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Mendapat kesempatan menyampaikan kesaksiannya tanpa ada tekanan;
4. Mendapati penerjemah;
5. Tidak akan ditanyakan pertanyaan yang dapat mengancam atau menjebaknya;
6. Menerima informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Menerima informasi mengenai putusan hakim;
8. Menerima informasi jika pelaku dibebaskan;
9. Terjamin kerahasiaan identitas;
10. Dapat diberi identitas baru;
11. Dapat diberi tempat tinggal yang aman untuk sementara dimana tidak akan dan ancaman dari pihak ketiga;
12. Dapat tempat kediaman yang baru;
13. Memperoleh dana sesuai kebutuhan dalam hal transportasi;
14. Dapat diberi arahan hukum;
15. Dapat diberi bantuan untuk biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir.¹⁰

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) tersebut menerangkan perkembangan dalam perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam UU sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan proses peradilan didasari atas alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Selain alat bukti surat yang telah tersebut, saksi juga merupakan alat bukti yang kuat dalam suatu perkara. Berdasarkan informasi yang telah diberi oleh pihak penuntut umum, banyak kasus tidak dapat menemui jalan menyelesaikan dikarenakan saksi pada takut untuk hadir dan menyaksikan kesaksiannya.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi, kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual selain berhak atas perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (21) tersebut juga berhak untuk mendapat perlindungan dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B UU No 31

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Thn 2014 menerangkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana telah disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.¹¹

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyebutkan perlunya dibentuk peraturan pemerintah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan 7A tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang perlindungan korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi masih dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan hukum kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2014.

Perlu kami ketahui bahwa ganti rugi merupakan sesuatu yang diberi kepada pihak korban yang menderita atau mengalami kerugian maupun segala fisik, fisik atau ekonomi. Sedangkan, kompensasi merupakan permintaan pihak korban yang dibayar oleh masyarakat maupun pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society). Di sisi lain, restitusi merupakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah tersebut bahwa saat terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seorang korban maka korban tersebut berhak atas mendapat Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis kepada korban bertujuan untuk memulihkan korban secara fisik. Bantuan tersebut juga diberi kepada korban yang telah meninggal akibat kekerasan untuk melakukan tes dan lain sebagainya sampai pemakaman.

Bantuan medis tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan korban untuk kepentingan pembuatan laporan (laporan tersebut disebut sebagai visum atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum). Keterangan medis sangat dibutuhkan saat korban melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang ia alami kepada aparat kepolisian untuk segera menindak lanjuti proses pemeriksaan. Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan membantu memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

¹¹ *Ibid*,

Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak terlepas dari kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. Selain penderitaan fisik dan psikis, terdapat juga penderitaan lainnya yang timbul sebagai akibat pelecehan seksual yang dapat dibedakan sebagai :

1. Dampak secara fisik termasuk: sulit tidur, asma, rasa nyeri, kesulitan dalam buang air besar, infeksi pada alat kelamin, infeksi lainnya, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental: takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu/interaksi dengan orang, kagetan, *overthinking*, tidak percaya orang siapapun terlebih dahulu pria, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapa pun, tidak berani di depan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial: tidak ada yang ingin berteman dengannya, tidak ingin mengadakan hubungan dengan siapa pun, sulit untuk kawin, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain.¹²

Tidak hanya itu, jika terjadi pelaporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait pelecehan seksual yang ia alami dapat menimbulkan dampak akibat viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

2. Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

Di Indonesia ganti kerugian dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat negara. Kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan tuntutan dari si korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Pada kompensasi tersebut sering kali digunakan saat pelaku tidak diberi hukuman dan hanya dimintakan ganti kerugian oleh korban. Kedua, hak restitusi dalam bentuk ganti rugi dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memerintah para pelaku untuk membayarnya.

Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan

¹² Nyoman Mas Aryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.

atas permintaan bahwa korban harus kembali dalam keadaan fisik atau mental sebagaimana ia sebelum kejadian walaupun disadari bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan. Prinsip tersebut jika menuntut bahwa korban harus mencapai pemulihan secara keseluruhan dari akibat tindak pidana yang ia derita. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat menjalani hidupnya sebagai mana ia sebelum kejadian yaitu secara bebas, memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam UUD dan UU lainnya, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.¹³

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik dan masih bersifat abstrak, mau itu ditinjau dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi korban dalam rangka pengajuan hak atas restitusi. Restitusi tersebut diberi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Mau itu penggantian biaya perawatan medis dari segi fisik, psikologis, hingga sebagai saksi dari pihak korban dalam proses persidangan.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan; atas dampak/penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis fisik, psikis dan lain-lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bentuk berdasarkan UU perlindungan saksi korban dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi hak saksi dan korban yang terlibat dalam kejahatan yang telah terjadi. Pada saat yang sama bertanggungjawab atas pengarahannya mengenai hak-haknya yang termasuk restitusi.

Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum ataupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Saat permohonan diajukan sebelum adanya putusan dari pengadilan yang bersifat inkraht maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pada kasus dimana korban meninggal dunia akibat kekerasan maka restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana telah diatur Pasal 18 PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹⁴

¹³ Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 4.


¹⁴ PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas LPSK tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu faktor adalah luasnya perlindungan terhadap berbagai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tercantum dalam laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual berhak atas menerima Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara.¹⁵

Berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020, restitusi terhadap korban kekerasan seksual telah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Terdapat pula tantangan lainnya yang muncul dikarenakan ketidaksediaan maupun keterbatasan pendampingan psikolog dalam kasus kekerasan seksual. Psikolog dalam kasus kekerasan seksual termasuk salah satu sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan secara kualitas dan kuantitas, sayangnya SDM tersebut tidak dimiliki oleh semua daerah. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberian hak restitusi wajib mendukung masyarakat agar dengan melaksanakan tugasnya secara effective.

Salah satu masalah yang timbul saat pelaksana tugas oleh aparat penegak hukum adalah tidak adanya hukum terkait pemenuhan restitusi dalam bentuk uang paksa kepada korban kekerasan seksual. Masalah hukum juga timbul pada saat hakim memutuskan untuk memberi uang paksa kepada korban, dimana pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman pidana yang lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi pelaksanaan putusan hak restitusi. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dimana pelaku tidak memiliki etika baik untuk membayar uang paksa tersebut. Disamping hal-hal yang telah diuraikan, aparat penegak hukum tidak sering melakukan pelatihan pada daerah-daerah yang memiliki persentase tinggi dalam kasus kekerasan seksual mengenai hak restitusi dimana ketidakpahaman masyarakat menimbulkan tidak tercapainya pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Tantangan tersebut sangat mengefek pelaksanaan hak restitusi sebagaimana telah terlihat dalam diagram dibawah yang menggambarkan mengenai pelayanan yang diberi kepada korban kekerasan seksual.

¹⁵ Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



*Diagram dari KEMENPPPA¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, berikut adalah rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan guna mengetahui Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan penyebab adanya kasus kekerasan seksual.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mendapatkan data dan bahan guna menyelesaikan tugas penelitian, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

D. Manfaat Penelitian

¹⁶ Website KEMENPPPA

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis¹⁷.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum perdata dan ilmu hukum pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

E. Urgensi Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu kajian ilmiah mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

¹⁷ Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia (Serdang: 2002). Hal. 128.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan telah diartikan sebagai perbuatan keserangan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan seksual termasuk komentar, menyarankan atau memaksa untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.¹⁸

Kekerasan seksual maupun aktivitas seksual dilakukan secara paksa oleh seorang dewasa terhadap anak dan perempuan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kekerasan seksual terjadi terhadap orang dewasa maupun laki-laki. Terdapat beberapa kasus mengenai hal tersebut akan tetapi, berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari pihak yang berkepentingan telah menyoroti kekerasan seksual dari tahun 1990an sampai sekarang lebih rentang terjadi terhadap anak dan perempuan. Seorang anak dalam kekerasan seksual ditinjau sebagai suatu alat/mainan dalam kegiatan seksual, yang dilakukan dengan bujukan maupun paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, maupun dengan fisik, audio maupun video dan pelacuran anak.¹⁹

Kekerasan seksual telah diatur dalam KUHP pada Pasal 285 yang menerangkan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.” Pada Pasal 286 telah disebutkan “bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²⁰ Selain dari KUHP terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur perbuatan tersebut akan tetap hukum positif Indonesia belum dapat memberi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Sebagaimana telah diuraikan, World Health Organisation telah menuraikan berbagai Tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai Tindakan kekerasan seksual, seperti:

¹⁸ World Health Organisation

¹⁹ UNICEF

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Kekerasan seksual merupakan Tindakan pemerkosaan maupun dikakukan oleh warga negara atau oleh warga asing bersenjata maupun tidak bersenjata untuk melakukan sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara fisik maupun mental dimana terdapat sebutan nama seseorang dalam konteks seksual maupun membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto dengan konten seksual seseorang tanpa mengambil maupun mendapatkan izin dari pihak yang terlibat dalam pornografi tersebut maupun Tindakan untuk memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu pornografi.
- d. Tindakan paksa maupun menuntut seseorang untuk mengadakan hubungan seksual sebagai suatu imbalan.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) telah akui dua macam pelecehan seksual, yaitu :²¹

1. Quid pro quo - perubahan dalam pekerjaan yang terkait dengan manfaat atau konsekuensi atas permintaan seksual melalui penggunaan penyuaapan atau ancaman.
2. Hostile Work Environment Tindakan - seksual yang tidak dikehendaki yang memiliki tujuan atau pengaruh secara tidak beralasan mengganggu kinerja individu, atau menciptakan bentuk intimidasi, permusuhan atau penghinaan ditempat kerja

B. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 81 ayat (1) - Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

²¹ Stockdale, Margaret S. 1996. Sexual Harassment in The Workplace : Perspectives, Frontiers, and response Strategies. California: Sage Publication. Hlm 6.

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 81 ayat (2) - Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Pasal 81 ayat (3) - Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 81 ayat (4) - Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- Pasal 81 ayat (5) - Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- Pasal 82 ayat (1) - Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 82 ayat (2) - Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 82 ayat (3) - Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- Pasal 82 ayat (4) - Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat timbul dikarenakan berbagai factor yang menjadi dorongan bagi para pelaku. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi tiga kriteria yaitu:

- a. Faktor individu: pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Berdasarkan data dari World Health Organisation terdapat berbagai faktor terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- d. Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- e. Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan

pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.

- f. Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial : berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- g. Pengalaman terhadap kekerasan seksual : anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- h. Pengaruh obat – obatan atau alkohol : penggunaan alkohol dan obat – obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.
- i. Memiliki pasangan lebih dari satu.²²

D. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual dapat dituangkan dalam tiga category yaitu: dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik merupakan akibat dari kekerasan tersebut dimana terdapat memar, luka, bahkan robek pada organ seksual dan transmisi penyakit maupun infeksi kepada korban. Pada perempuan dampak yang paling berat dari kekerasan seksual adalah kehamilan. Secara rinci,

1. Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
2. Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

²² World Health Organisation

Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan yang dialami oleh para korban saat bertemu maupun berinteraksi dengan orang lain. Terdapat pula ketakutan terhadap beberapa suasana yang dapat mengingatkannya atau bermirip seperti dimana kekerasannya terjadi. Sebagai contoh, anak yang mengalami kekerasan seksual di sekolah teringat kali tidak ingin pergi ke sekolah karena sudah trauma dan menganggap bahwa ini akan terjadi lagi. Dengan ini juga terdapat dampak seperti:

1. Depresi/stress tekanan pasca trauma
2. Kesulitan tidur
3. Penurunan harga diri
4. Munculnya keluhan somatik
5. Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya.²³

1. Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
2. Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian

E. Bagaimana Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual sangat penting dalam kalangan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

a. Melalui pendekatan individu:

- 1) Dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
- 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
- 3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

b. Melalui pendekatan perkembangan:

Pendekatan perkembangan merupakan mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak - anak sejak usia dini, seperti pendidikan

²³ UNESCO

menganai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagaian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa - masa perkembangan anak.

c. Tanggapan perawatan Kesehatan:

- 1) Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual utuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
- 2) Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
- 3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
- 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

d. Pencegahan sosial komunitas:

- 1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
- 2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah

e. Tanggapan hukum dan kebijakan megenai kekerasan seksual:

- 1) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
- 2) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- 3) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

F. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut: 1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap

dirinya. 2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. 3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. 4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). 5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi)²⁴

Berdasarkan pakar hukum Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia setiap orang yang telah dilanggar oleh orang lain pada saat yang sama memberi perlindungan kepada setiap orang agar setiap individu dapat menikmati hak-haknya sebagaimana telah diberi oleh peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut C.S.T. Kansil sebagai salah satu upaya hukum, perlindungan hukum wajib diberikan oleh para aparat penegak hukum kepada setiap korban agar mereka dapat merasa aman maupun secara psikis atau fisik dari gangguan/ancaman yang dirasakan.²⁶

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

²⁴ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal1

²⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54

²⁶ C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm.102

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.²⁷

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.”²⁸

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud di atas juga

²⁷ Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁸ Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.. 310.

berhak untuk mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.²⁹

G. Pengertian Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

H. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana,

²⁹ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm..33.

³⁰ Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK, hlm. 5.

dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum³¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Faktor Hukum Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak³³

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

³¹ M. Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.

³² Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

³³ Nurul Qamar. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat), hlm. 9.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 46

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer³⁵.

1. Bahan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau norm dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Penelitian Kepustakaan

1. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau norm asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistimatik hukum.

2. Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hal. 52.

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan³⁶.

a. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Bali.

2) Sampel/Sujek Penelitian

Sampel/subjek penelitian dalam penelitian lapangan adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Advokad/Konultan Hukum di wilayah DKI Jakarta, Garut, Surabaya, dan Bali. Di sini peneliti hanya akan menemui orang-orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian³⁷.

A. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah dengan sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai perlindungan hukum di Indonesia. Jenis data yang digunakan antara lain: Pertama data sekunder, yang dikumpulkan melalui dokumen hukum yang ditelusuri yang berkaitan dengan kajian gugatan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kedua, data primer yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum

³⁶ Ranjit Kumar, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. (Australia: Addison Wesley Longman Pty. Limited. Melbourne, 1999). Hal. 104.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981). Hal. 106-107

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

Kedua, penelitian lapangan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada sampel/subyek penelitian. Pedoman wawancara tersebut dikirimkan pada sampel/subyek penelitian dengan disertai permintaan untuk mempelajari serta mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara, apabila yang bersangkutan bersedia untuk bertatap muka. Apabila sampel atau subyek penelitian tidak bersedia bertatap muka, maka diminta kesediaannya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan diambil oleh peneliti. Pada hari yang telah ditentukan peneliti datang ke tempat subyek penelitian untuk melakukan wawancara dan atau mengambil pedoman wawancara yang telah diisi oleh subyek penelitian.

Ketiga, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

C. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinlah-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisisan secara mendalam. Dengan demikian data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistimatis dan konsisten. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku menyimpang, dimana seseorang memaksa korban secara fisik untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan maupun dijadikan objek perhatian. Dapat disingkat bahwa pelecehan seksual sebagai sikap tidak pantas menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbentuk kata-kata maupun tanya jawab yang tidak pantas. Sementara disisi lain korban kekerasan tersebut yang telah dibuat sebagai objek sentuhan tidak menyenangkan demikian korban kekerasan seksual harus diberi perlindungan hukum.³⁸

Perlindungan hukum/ legal protection/ rechtsbescherming merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi maupun korban agar mereka dapat merasa aman. Perlindungan terhadap korban merupakan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban secara individual maupun kolektif menderita kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan perampasan hak-haknya yang fundamentalnya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya.³⁹

Perlindungan terhadap korban dapat berupa abstrak yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang dapat bersifat material maupun nonmaterial. Dalam KUHAP, perlindungan bagi korban telah tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi pasal-pasal tersebut hanya sebatas tercantum dalam dakwaan selama jalannya persidangan, dan belum secara utuh dapat dilaksanakan pada hakikatnya.

Dalam setiap kasus, alat bukti memiliki peran paling penting dalam jalannya suatu proses persidangan. Dalam kasus Pelecehan Seksual alat bukti terpenting adalah surat. Surat tersebut merupakan keterangan dari pihak yang berkapasitas dalam bidangnya (ahli) dalam bentuk tertulis. Keterangan surat tersebut berupa visum. Visum adalah keterangan dari dokter forensik yang dapat memeriksa dan mencatat perbuatan yang dilakukan terhadap

³⁸ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm..18

³⁹ Abdussalam, 2010, Victimologi, Jakarta: PTIK, hlm..5

korban. Ini dikarenakan pada kasus-kasus kekerasan seksual keterangan saksi sangat sulit untuk didapati, maka salah satu bukti yang dapat menjamin otentikasi *statement* korban adalah visum.

Tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban terdapat hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:⁴⁰

16. Perlindungan dari setiap ancaman terdapat keluarga korban, harta benda, saksi dan setiap orang maupun barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pelecehan seksual;
17. Dapat mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
18. Mendapat kesempatan menyampaikan kesaksiannya tanpa ada tekanan;
19. Mendapati penerjemah;
20. Tidak akan ditanyakan pertanyaan yang dapat mengancam atau menjebakny;
21. Menerima informasi mengenai perkembangan kasus;
22. Menerima informasi mengenai putusan hakim;
23. Menerima informasi jika pelaku dibebaskan;
24. Terjamin kerahasiaan identitas;
25. Dapat diberi identitas baru;
26. Dapat diberi tempat tinggal yang aman untuk sementara dimana tidak akan dan ancaman dari pihak ketiga;
27. Dapat tempat kediaman yang baru;
28. Memperoleh dana sesuai kebutuhan dalam hal transportasi;
29. Dapat diberi arahan hukum;
30. Dapat diberi bantuan untuk biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir.⁴¹

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) tersebut menerangkan perkembangan dalam perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam UU sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan proses peradilan didasari atas alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Selain alat bukti surat yang telah tersebut, saksi juga merupakan alat bukti yang kuat dalam suatu perkara. Berdasarkan informasi yang telah diberi oleh pihak penuntut umum, banyak kasus tidak dapat menemui jalan menyelesaikan dikarenakan saksi pada takut untuk hadir dan menyaksikan kesaksiannya.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi, kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual selain berhak atas perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (21) tersebut juga berhak untuk mendapat perlindungan dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B UU No 31 Thn 2014 menerangkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana telah disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁴²

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyebutkan perlunya dibentuk peraturan pemerintah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan 7A tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang perlindungan korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi masih dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan hukum kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2014.

Perlu kami ketahui bahwa ganti rugi merupakan sesuatu yang diberi kepada pihak korban yang menderita atau mengalami kerugian maupun segala fisik, fisik atau ekonomi. Sedangkan, kompensasi merupakan permintaan pihak korban yang dibayar oleh masyarakat maupun pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society). Di sisi lain, restitusi merupakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah tersebut bahwa saat terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seorang korban maka korban tersebut berhak atas mendapat Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis kepada korban bertujuan untuk memulihkan korban secara fisik. Bantuan tersebut juga diberi kepada korban yang telah meninggal akibat kekerasan untuk melakukan tes dan lain sebagainya sampai pemakaman.

Bantuan medis tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan korban untuk kepentingan pembuatan laporan (laporan tersebut disebut sebagai visum atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum). Keterangan medis sangat dibutuhkan saat korban melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang ia alami kepada aparat kepolisian untuk segera menindak lanjuti proses pemeriksaan. Rehabilitasi psikososial

⁴² *Ibid*,

adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan membantu memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak terlepas dari kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. Selain penderitaan fisik dan psikis, terdapat juga penderitaan lainnya yang timbul sebagai akibat pelecehan seksual yang dapat dibedakan sebagai :

4. Dampak secara fisik termasuk: sulit tidur, asma, rasa nyeri, kesulitan dalam buang air besar, infeksi pada alat kelamin, infeksi lainnya, dan lain-lain.
5. Dampak secara mental: takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu/interaksi dengan orang, kagetan, *overthinking*, tidak percaya orang siapapun terlebih dahulu pria, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapa pun, tidak berani di depan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain.
6. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial: tidak ada yang ingin berteman dengannya, tidak ingin mengadakan hubungan dengan siapa pun, sulit untuk kawin, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain.⁴³

Tidak hanya itu, jika terjadi pelaporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait pelecehan seksual yang ia alami dapat menimbulkan dampak akibat viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Bali terdapat berbagai faktor terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan dari orangtua – Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subek mejadi korban kekerasan seksual. Pada era serba online orangtua tidak dapat melakukan pengawasan 24/7 atas anaknya. Tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang

⁴³ Nyoman Mas Aryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.

membuat anak terpengaruh. Oleh sebab itu KPAI mendorong orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi aktif dengan anak – anaknya terkait aktivitas penggunaan gadget secara intens. Hal tersebut membuat mereka lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual, dimana kurang pahaman mereka mengenai safety diri mereka sendiri saat menggunakan sosmed menjadi persoalan. Seringkali tergoda untuk membagi alamat maupun untuk bertemu secara diam-diam dengan orang yang tidak dikenali.

- b. Kepedulian masyarakat masih rendah - penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itulah kenapa predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. Tak hanya faktor eksternal saja, menurut data kekerasan seksual pada anak yang dimiliki KEMPPPA, tahun 2020 setidaknya terdapat 419 kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak – anak. Dan lebih dari 60% kasus, pelaku adalah kerabat dekat korban. Dengan fakta tersebut diperlukan kesadaran bersama untuk mengawasi dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan korban kekerasan, dalam hal ini adalah anak – anak secara khusus.
- c. Hukum tanpa efek jera - Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, memerlukan pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang sangat tinggi cenderung membuat korban menghindari proses hukum. Proses hukum yang rumit dan berbelit-belit, penanganan yang kerap tidak manusiawi, dan ancaman hukuman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun membuat kasus-kasus kekerasan seksual tenggelam selama bertahun-tahun dan membiarkan para korbannya tumbuh tanpa intervensi psikologis yang tepat. Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak – anak khususnya, sering kali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut, membuat kasus – kasus tidak asusila terkesan di pandang sebelah mata. Dari uraian diatas inilah penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya. Yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna, dan stigma yang menghantui. Karena

dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

- d. Kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah - Lemahnya sistem keamanan dan keselamatan yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudahnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia. Pendidikan hanya menjadi hafalan teoritis semata, termasuk pendidikan agama, norma hukum dan norma sosial.
- e. Cara berpikir yang tidak setara - Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual. Kerap sekali korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Sedihnya, korban seringkali disalahkan dalam kasus tersebut. Akibatnya korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka.
- f. Adanya relasi kekerasan yang tidak seimbang - Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid, dimana guru lebih dominan atas muridnya, menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini korban seringkali berada dibawah ancaman pelaku misalnya diancam untuk tidak naik kelas, nilai turun, dan ancaman lainnya.
- g. Minimnya edukasi mengenai seksual dan etika - Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat proses persiapan perlindungan anak. Batas usia awal untuk mulai memberikan pendidikan ini kepada anak juga menjadi kontroversi. Kekerasan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Anak

dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atas anggota tubuhnya tersebut.



Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan jumlah kasus yang diterima oleh pihak UPTD PPA Provinsi Bali dapat ditarik kesimpulan bahwa selama 7 tahun yaitu 2016-2022 terdapat kenaikan pada kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Dimana anak lebih rentang menjadi korban dibanding perempuan remaja yang lebih berpengetahuan. Hal tersebut sangat di pengaruh oleh berbagai faktor internal dan external.

Jumlah kasus yang dilampirkan didasari atas data laporan aduan oleh korban yang mendatang langsung dan terdapat pula laporan lainnya yang merupakan rujukan kasus. UPTD PPA Provinsi Bali menerima pengaduan kasus dari Korban secara langsung maupun melalui Pengguna Layanan yang dilakukan melalui beberapa jalur. Layanan yang telah disediakan merupakan datang langsung sendiri untuk melakukan pengaduan, melalui proses rujukan dari instansi yang terkait dan pengaduan yang diperoleh dari media pengaduan seperti aplikasi media sosial, surat, telepon, serta isu yang berkembang di masyarakat.

Pengelolaan kasus oleh UPTD PPA Provinsi Bali didasari atas SOP yang dimilikinya. Pengaduan yang telah diterima oleh pihak Konselor, dibuatkan secara utuh yaitu dengan kronologisnya dan berdasarkan asesmen yang akan dilakukan pihak pelapor akan diarahkan oleh Manager Kasus ke pendamping hukum maupun psikolog klinis.

Pendamping hukum dalam hal ini, berperan demi membela kliennya. Mereka menjauhkan klien dari berbagai konflik yang mungkin terjadi pada kemudian hari dengan memberinya perlindungan hukum. Dalam hal korban mauoun keluarganya tidak memahami ketentuan hukum atas kasus pidana yang terjadi, keberadaan pendamping hukum sangat dibutuhkan. Dalam beracara di pengadilan, Pendamping tersebut akan mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dan pautnya dengan klien yang dibelanya.

Pada sisi lain, psikolog klinis sangat dibutuhkan pada kasus kekerasan seksual bagi korban. Ini dikarenakan kekerasan seksual berdampak secara emosional dan perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Dengan ini, timbul pulan dampak secara psikologis yaitu posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain.

Trauma psikologis yang sangat hebat kemungkinan memiliki dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Berdasarkan statistic, telah ditemukan bahwa 1 dari 5 korban kekerasan seksual pernah melakukan percobaan bunuh diri. Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh korban dari tindak kejahatan lain.

Dalam hal ini pertemuan dengan psikolog klinis dapat membantu korban secara piskis agar dapat hidup kemabli seperti dulunya dan untuk membantu recover dari bebrabagai trauma.

UPTD PPA Provinsi Bali juga berperan untuk memberi pendampingan kepada korban sampai kasus selesai. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Bali terhadap korban kasus kekerasan seksual antara lain merupakan :

- Pendampingan Hukum
- Pendampingan Psikologis
- Pendampingan Rehabilitasi Sosial
- Pendampingan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pada sisi lain, UPTD PPA Provinsi Bali pula memberi perlindungan hukum yang menyangkaut :

- Pendampingan di tingkat penyidikan, Kejaksaan (pelimpahan berkas) sampai pada persidangan.
- Advokasi, edukasi hukum / konsultasi hukum (Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan regulasi).
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (lintas sektoral) dengan tokoh agama seperti Majelis Desa Adat (MDA) dan tokoh masyarakat.
- Rumah Aman yang diberi dasar posisi kasusnya atau kondisi korban.

Dengan di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UPTD PPA Bali berharap agar untuk kedepannya UU tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menekan kriminalisasi dan diskriminasi gender terhadap kaum perempuan.

Ini dikarenakan efektivitas UU TPKS terhadap KUHP dan UU Perlindungan Anak pada implementasinya sangat membantu para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena UU TPKS telah mengatur secara mengkhusus hukuman bagi pelanggarnya.

UPTD PPA Provinsi Bali pada penanggulangan kasus pelecehan seksual seringkali memberikan sosialisasi ke jejaring yang nantinya jejaring akan menyampaikan ke masyarakat. Ini dikarenakan kebertauan masyarakat terhadap hukum dan haknya merupakan hal yang sangat penting demi menjamin keamanan komunitas,

Dalam hal menjangkau korban kasus kekerasan seksual, pihak UPTD PPA Bali dalam melaksanakan penjangkauan kasus berdasarkan SOP yang kami miliki dan mengontrolnya dengan monitoring pasca penanganan kasus serta UPTD PPA Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual di masyarakat.

Berdasarkan hasil yang kami peroleh dari wawancara dengan kepala Dinas Sosial Garut, terungkap jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dimana sebab kekerasan korban menjadi hamil. Terdapat satu anak sekitar umur 12 an yang ketahuan sedang hamil 3 minggu setelah terjadinya kekerasan seksual. Saat terjadi kehamil bagi korban, sangat diusahakan untuk mencari para pelaku agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kelebihan kasus, para pelaku

tidak ditemukan karena telah pindah dari provinsi akan tetapi dalam hal jika pelaku ditemukan maka mereka menolak untuk bertinggal maupun untuk menaruh anak mereka sendiri.

Hal tersebut menyebabkan anak tinggal dengan keluarga si korban dan semua dokumentasi/bukti kependudukan menggunakan marga si korban. Seringkali anak sebab kekerasan dimasukkan ke dalam kartu keluarga si korban.

Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, Dinas Sosial Garut mengadakan sosialisasi pada daerah-daerah. Akan tetapi, dengan perkembangan pada teknologi terjadi hambatan dalam pencegahan dimana orang pada kenalan online. Dasar suatu kasus kekerasan seksual memasuki jalur litigasi, maka tidak terdapat saksi yang ingin hadir untuk memberi keterangannya. Dapat dikatakan sebaga terdapat 10 korban dan hanya 1 saksi.

Selama proses persidangan berlangsung, selain dari Dinas Sosial, lembaga lainnya yang berwenang menyediakan si korban dengan psikiater dan bantuan hukum. Setelah proses litigasi berakhir maka anak tersebut hanya saja di monitor. Pada saat yang sama, terdapat 20% dari total korban yang Kembali melakukan sekolah dengan lainnya disuruh duduk rumah atau ditelantarkan oleh orangtuanya sendiri. Seminggu setelah dimonitor oleh Dinas Sosial, si korban dipulangkan ke rumahnya. Bagi anak-anak yang telah berumur 17 maka dari provinsi dapat mengikuti pelatihan menangani kekerasan seksual. Jika terdapat siapapun yang ingin melaporkan dapat kemari ke Dinas Sosial Garut dimana diberi pendampingan PKSK dan hukuman mati dianggap sebagai upaya terakhir.

4. Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

Di Indonesia ganti kerugian dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat negara. Kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan tuntutan dari si korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Pada kompensasi tersebut sering kali digunakan saat pelaku tidak diberi hukuman dan hanya dimintakan ganti kerugian oleh korban. Kedua, hak restitusi dalam bentuk ganti rugi dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memerintah para pelaku untuk membayarnya.

Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*).

Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas permintaan bahwa korban harus kembali dalam keadaan fisik atau mental sebagaimana ia sebelum kejadian walaupun disadari bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan. Prinsip tersebut jika menuntut bahwa korban harus mencapai pemulihan secara keseluruhan dari akibat tindak pidana yang ia derita. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat menjalani hidupnya sebagai mana ia sebelum kejadian yaitu secara bebas, memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam UUD dan UU lainnya, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.⁴⁴

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik dan masih bersifat abstrak, mau itu ditinjau dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi korban dalam rangka pengajuan hak atas restitusi. Restitusi tersebut diberi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Mau itu penggantian biaya perawatan medis dari segi fisik, psikologis, hingga sebagai saksi dari pihak korban dalam proses persidangan.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan; atas dampak/penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis fisik, psikis dan lain-lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bentuk berdasarkan UU perlindungan saksi korban dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi hak saksi dan korban yang terlibat dalam kejahatan yang telah terjadi. Pada saat yang sama bertanggungjawab atas pengarahannya mengenai hak-haknya yang termasuk restitusi.

Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum ataupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Saat permohonan diajukan sebelum adanya putusan dari pengadilan yang bersifat inkraht maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pada kasus dimana korban meninggal dunia akibat kekerasan maka restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana telah diatur Pasal 18 PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁵

⁴⁴ Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 4.


⁴⁵ PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas LPSK tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu faktor adalah luasnya perlindungan terhadap berbagai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tercantum dalam laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual berhak atas menerima Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara.⁴⁶

Berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020, restitusi terhadap korban kekerasan seksual telah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Terdapat pula tantangan lainnya yang muncul dikarenakan ketidaksediaan maupun keterbatasan pendampingan psikolog dalam kasus kekerasan seksual. Psikolog dalam kasus kekerasan seksual termasuk salah satu sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan secara kualitas dan kuantitas, sayangnya SDM tersebut tidak dimiliki oleh semua daerah. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberian hak restitusi wajib mendukung masyarakat agar dengan melaksanakan tugasnya secara effective.

Salah satu masalah yang timbul saat pelaksana tugas oleh aparat penegak hukum adalah tidak adanya hukum terkait pemenuhan restitusi dalam bentuk uang paksa kepada korban kekerasan seksual. Masalah hukum juga timbul pada saat hakim memutuskan untuk memberi uang paksa kepada korban, dimana pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman pidana yang lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi pelaksanaan putusan hak restitusi. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dimana pelaku tidak memiliki etika baik untuk membayar uang paksa tersebut. Disamping hal-hal yang telah diuraikan, aparat penegak hukum tidak sering melakukan pelatihan pada daerah-daerah yang memiliki persentase tinggi dalam kasus kekerasan seksual mengenai hak restitusi dimana ketidakpahaman masyarakat menimbulkan tidak tercapainya pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Tantangan tersebut sangat mengefek pelaksanaan hak restitusi sebagaimana telah terlihat dalam diagram dibawah yang menggambarkan mengenai pelayanan yang diberi kepada korban kekerasan seksual.

⁴⁶ Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



*Diagram dari KEMENPPPA⁴⁷

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual restitusi telah didefinisikan sebagai sebuah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Pada Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi dan layanan pemulihan. Pemberian ganti rugi tidak hanya merupakan dana melainkan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh korban dikarenakan penderitaan yang ia alami akibat kejadian tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa tidak terdapatnya implementasi utuh dari perlindungan yang telah diterapkan bagi korban dikarenakan berbagai hambatan yang dialami. Sedangkan, perlindungan tersebut wajib diberi kepada korban yang telah menderitai kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK

⁴⁷ Website KEMENPPPA

- Hamzah, Andi.1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Bina Cipta
- Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A step by step guide for beginners. Australisa: Addison Wedley Longman Pty. Limited Melborune.
- Mansur, Arif. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mansur, Dikdik M. Arif. Dan Elistaris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noah. Sidek Mohd. Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafat, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna. Serdang: Universiti Putera Malaysia
- Qamar, Nurul. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demikrasi. Jakarta.
- Rahmah, A. dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selektta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto,Soerjono. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sulistiani, Siska Lis. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama
- Zaidan, M. Ali. 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana.Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Personalia Penelitian

No.	Nama (NIP/NIM)	Jabatan	Alokasi waktu (Jam/Minggu)	Tugas

1.	Mia Hadiati, S.H., M.H.	Peneliti	8	Merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian
2.	Moody R. Syailendra S.H., MH.	Peneliti	8	Membantu merancang desain penelitian, membagi tugas asisten peneliti, pembuatan instrumen penelitian, membantu pelaksanaan penelitian dan analisis serta pembuatan laporan penelitian Dan administrasi dan membantu mencari data.

UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Mia Hadiati¹, Moody R. Syailendra², Indah Siti Aprilia³, dan Shrishti Shrishti⁴

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: miah@fh.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: moodys@fh.untar.ac.id

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: indahsitiaprilia@gmail.com

⁴Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual semakin marak di lingkungan hidup Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum belum dapat mengupayakan solusi terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat hukum-hukum yang telah mengatur hak-hak korban belum dapat dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Naskah tersebut bertujuan untuk melihat/memahami salah satu hak yang wajib diterima oleh korban yaitu upaya restitusi/ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Pada saat yang sama melihat kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan hak restitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dengan melihat pelaksanaan ganti kerugian bagi anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dan pada saat yang sama membahas mengenai kepentingan pengajuan ganti kerugian yang belum begitu dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum terdapat pula eksekusi putusan upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual kepada korban. Dengan angka pelaksanaan hak restitusi sangat rendah dan tantangan dalam implementasi ganti rugi semakin timbul maka terdapat urgensi dimana aparat penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan dan memberi ganti rugi kepada korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang hadir dalam masyarakat.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pelecehan Seksual, Perempuan, Anak

ABSTRACT

Cases of sexual violence are increasingly prevalent in the Indonesian environment. The Criminal Code (KUHP) as a legal basis has not been able to provide the best solution for victims of sexual violence. With the number of cases of sexual violence against women and children increasing, the laws that have regulated the rights of victims have not been implemented as desired. The text aims to see/understand one of the rights that must be accepted by the victim, namely the effort of restitution/compensation for the sexual violence experienced by the victims. At the same time seeing the need and challenges in implementing the right of restitution. This research is an empirical-normative research by looking at the implementation of compensation for children and women as victims of sexual harassment. By identifying the various factors that can cause the action. The results of this study indicate the factors that lead to sexual violence and at the same time discuss the importance of filing for compensation that is not well understood by law enforcement and the public. There has also been no execution of the decision on coercive measures for perpetrators of sexual violence against the victim. With a very low number of implementation of restitution rights and challenges in implementing compensation, there is an urgency where law enforcement officers have the duty to implement and provide compensation to victims as regulated in the Act who are present in the community.

Keywords: Compensation, Sexual Harassment, Women, Children

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran, dimana siapapun dapat menjadi korban, mau itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak. Sebagai salah satu kekerasan, pelecehan seksual memiliki ancaman tertinggi dibanding kekerasan lainnya. Sebagai suatu reaksi gender, pelecehan seksual telah merupakan persoalan yang complex yang menyangkut iman, moral dan aspek lain yang terdapat pada kehidupan manusia. Walaupun pelecehan seksual telah digolongkan sebagai suatu pelanggaran serius, hingga sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur pelecehan seksual, sanksi dan cara mengatasinya secara khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Yang dikenal hanyalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut telah diatur dalam Pasal 289 – Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul merupakan tindak laku cium, meraba-raba anggota kemaluan dan Tindakan lainnya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kesopanan maupun kesusilaan dan lainnya yang berada dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Sedangkan, pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yaitu perhatian yang tidak diinginkan atau dalam definisi hukum "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Menurut WHO kekerasan seksual merupakan kekuatan dan kekuasaan secara fisik yang dapat mengancam pihak yang lemah mau itu seorang, sekelompok orang atau masyarakat dengan menimbulkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Dengan 15,2 persennya dari 10.247 adalah kekerasan seksual, 39 persen kekerasan fisik dan 30 persen kekerasan psikis, Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Dalam hal kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Jika dirincikan lebih lanjut, terdapat 19 persen kekerasan psikis dan 18 persen kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2021. *Figure* tersebut sangat tinggi dari yang biasanya. Jelas terlihat ketidak takutnya hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk sementara, kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2022 berjumlah 6,399.

Pelecehan seksual memaksa terjadinya suatu hubungan seksual maupun menempatkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan secara paksa. Ruang lingkup pelecehan seksual sangat luas, ini termasuk perbuatan seperti: main mata, bersiul, mengadakan pembicaraan *double meaning*, sentuhan pada bagian tertentu, Tindakan yang bersifat seksual, iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, kapan saja, dan terdapat siapa saja, seperti pada supermarket, bioskop, bis umum tempat kerja, tempat kunjungan, di jalanan, sekolah, perusahaan dan lain pada jam yang tidak dapat ditentukan mau itu pagi atau malam.

Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dapat ditinjau dari berbagai factor, antaranya:

1. Budaya yang mengatur etika berpakaian perempuan yang jika tidak diikuti dapat membuat pihak lain untuk melakukan tindakan senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup anak-anak modern pada masa ini yang tidak dapat membuat batasan antara persahabatan dan akhirnya menimbulkan kurang pahaman dalam membedakan sentuhan baik dan buruk maupun hubungan yang wajar atau dengan niat jelek berdasarkan aturan moral tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan.
3. Tidak adanya pengawasan dari pihak masyarakat terhadap para pelaku pelecehan seksual, melanggar hukum dan norma.
4. Putusan hakim yang tidak dirasai cukup, tegas dan adil terhadap pelaku oleh masyarakat membuat peluang bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak terdapat harus takut terhadap sanksi yang dijatuhkan.
5. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntut agar kompensasi istrinya dicari.
6. Pelecehan seksual juga dilakukan sebagai suatu balas dendam terhadap tingkah laku/ sikap korban yang dirasa menyakiti atau merugikan oleh pihak pelaku kekerasan.
7. Bentuk ekspresi maskulinitasnya seorang laki-laki terhadap perempuan.
8. Provokasi seseorang untuk yang mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sering kali dikarenakan masalah kejiwaan.
9. Perilaku seksual menyimpang di kalangan dikarenakan faktor internal yang berkaitan dengan pelaku sendiri, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau proses menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau komposisi lingkungan eksternal.
10. Pelecehan seksual dapat berawal dari ketidak adanya Batasan-batasan ruang personal maupun kekurangan privasi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan adalah kejahatan universal. yang menyebar dan berulang dalam jangka waktu pendek. Kita bisa melihat ketidakadilan dalam masyarakat dari praktik memperlakukan laki-laki dengan hak istimewa. Ini mengakibatkan kejantanan yang dilakukan oleh laki-laki menjadi kebanggaan mereka. Maka dengan itu, peneliti tertarik menulis mengenai **“UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA”**.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang telah digunakan adalah metode hukum empiris-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penggunaan data sekunder dan data primer. Sebagai salah satu jenis penelitian, empiris tidak hanya melihat hukum dari segi pengaturannya akan tetapi dari segi implementasinya bahwa bagaimana hukum tersebut berjalan di masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga terdapat data primer dan sekunder, dimana data primer dihasilkan dari wawancara dan data sekunder dari studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan peraturan dan yuridis sosiologis. Penelitian ini

mendesripsikan dan menganalisis tentang permasalahan yang ada pada ruang lingkup pembahasan mengenai ganti kerugian pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku menyimpang, dimana seseorang memaksa korban secara fisik untuk terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan maupun dijadikan objek perhatian. Dapat disingkat bahwa pelecehan seksual sebagai sikap tidak pantas menyentuh anggota tubuh yang vital dan berbentuk kata-kata maupun tanya jawab yang tidak pantas. Sementara disisi lain korban kekerasan tersebut yang telah dibuat sebagai objek sentuhan tidak menyenangkan demikian korban kekerasan seksual harus diberi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum/ legal protection/ rechtsbescherming merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi maupun korban agar mereka dapat merasa aman. Perlindungan terhadap korban merupakan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban secara individual maupun kolektif menderita kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan perampasan hak-haknya yang fundamentalnya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Perlindungan terhadap korban dapat berupa abstrak yaitu tidak langsung maupun konkret yaitu langsung. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional seperti rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati oleh korban secara nyata, yang dapat bersifat material maupun nonmaterial. Dalam KUHAP, perlindungan bagi korban telah tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi pasal-pasal tersebut hanya sebatas tercantum dalam dakwaan selama jalannya persidangan, dan belum secara utuh dapat dilaksanakan pada hakikatnya.

Dalam setiap kasus, alat bukti memiliki peran paling penting dalam jalannya suatu proses persidangan. Dalam kasus Pelecehan Seksual alat bukti terpenting adalah surat. Surat tersebut merupakan keterangan dari pihak yang berkapasitas dalam bidangnya (ahli) dalam bentuk tertulis. Keterangan surat tersebut berupa visum. Visum adalah keterangan dari dokter forensik yang dapat memeriksa dan mencatat perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Ini dikarenakan pada kasus-kasus kekerasan seksual keterangan saksi sangat sulit untuk didapati, maka salah satu bukti yang dapat menjamin otentikasi *statement* korban adalah visum.

Tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban terdapat hak-hak saksi dan korban sebagai berikut:

- Perlindungan dari setiap ancaman terdapat keluarga korban, harta benda, saksi dan setiap orang maupun barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pelecehan seksual;
- Dapat mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- Mendapat kesempatan menyampaikan kesaksiannya tanpa ada tekanan;
- Mendapati penerjemah;
- Tidak akan ditanyakan pertanyaan yang dapat mengancam atau menjebaknya;
- Menerima informasi mengenai perkembangan kasus

- Menerima informasi mengenai putusan hakim
- Menerima informasi jika pelaku dibebaskan;
- Terjamin kerahasiaan identitas;
- Dapat diberi identitas baru;
- Dapat diberi tempat tinggal yang aman untuk sementara dimana tidak akan dan ancaman dari pihak ketiga;
- Dapat tempat kediaman yang baru;
- Memperoleh dana sesuai kebutuhan dalam hal transportasi;
- Dapat diberi arahan hukum;
- Dapat diberi bantuan untuk biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) tersebut menerangkan perkembangan dalam perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam UU sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan proses peradilan didasari atas alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Selain alat bukti surat yang telah tersebut, saksi juga merupakan alat bukti yang kuat dalam suatu perkara. Berdasarkan informasi yang telah diberi oleh pihak penuntut umum, banyak kasus tidak dapat menemui jalan menyelesaikan dikarenakan saksi pada takut untuk hadir dan menyaksikan kesaksiannya.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi, kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual selain berhak atas perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (21) tersebut juga berhak untuk mendapat perlindungan dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B UU No 31 Thn 2014 menerangkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana telah disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyebutkan perlunya dibentuk peraturan pemerintah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan 7A tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang perlindungan korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi masih dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan hukum kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2014.

Perlu kami ketahui bahwa ganti rugi merupakan sesuatu yang diberi kepada pihak korban yang menderita atau mengalami kerugian maupun segala fisik, fisik atau ekonomi. Sedangkan, kompensasi merupakan permintaan pihak korban yang dibayar oleh masyarakat maupun pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (The responsible of the society). Di sisi lain, restitusi merupakan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana telah diatur dalam putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah tersebut bahwa saat terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seorang korban maka korban tersebut berhak atas mendapat Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis kepada korban bertujuan untuk memulihkan korban secara fisik. Bantuan tersebut juga diberi kepada korban yang telah meninggal akibat kekerasan untuk melakukan tes dan lain sebagainya sampai pemakaman.

Bantuan medis tersebut dapat berupa pemeriksaan kesehatan korban untuk kepentingan pembuatan laporan (laporan tersebut disebut sebagai visum atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum). Keterangan medis sangat dibutuhkan saat korban melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang ia alami kepada aparat kepolisian untuk segera menindak lanjuti proses pemeriksaan. Rehabilitasi psikososial

adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan membantu memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak terlepas dari kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. Selain penderitaan fisik dan psikis, terdapat juga penderitaan lainnya yang timbul sebagai akibat pelecehan seksual yang dapat dibedakan sebagai :

1. Dampak secara fisik termasuk: sulit tidur, asma, rasa nyeri, kesulitan dalam buang air besar, infeksi pada alat kelamin, infeksi lainnya, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental: takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu/interaksi dengan orang, kagetan, *overthinking*, tidak percaya orang siapapun terlebih dahulu pria, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapa pun, tidak berani di depan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial: tidak ada yang ingin berteman dengannya, tidak ingin mengadakan hubungan dengan siapa pun, sulit untuk kawin, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain.

Tidak hanya itu, jika terjadi pelaporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait pelecehan seksual yang ia alami dapat menimbulkan dampak akibat viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

Di Indonesia ganti kerugian dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat negara. Kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian merupakan tuntutan dari si korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Pada kompensasi tersebut sering kali digunakan saat pelaku tidak diberi hukuman dan hanya dimintakan ganti kerugian oleh korban. Kedua, hak restitusi dalam bentuk ganti rugi dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memerintah para pelaku untuk membayarnya.

Sedangkan restitusi didasari atas prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*). Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas permintaan bahwa korban harus kembali dalam keadaan fisik atau mental sebagaimana ia sebelum kejadian walaupun disadari bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan. Prinsip tersebut jika menuntut bahwa korban harus mencapai pemulihan secara keseluruhan dari akibat tindak pidana yang ia derita. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat menjalani hidupnya sebagai mana ia sebelum kejadian yaitu secara bebas, memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam UUD dan UU lainnya, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik dan masih bersifat abstrak, mau itu ditinjau dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi korban dalam rangka pengajuan hak atas restitusi. Restitusi tersebut diberi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Mau itu penggantian biaya perawatan medis dari segi fisik, psikologis, hingga sebagai saksi dari pihak korban dalam proses persidangan.


Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan bahwa setiap korban berhak atas memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan; atas dampak/penderitaan yang timbul dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan

medis fisik, psikis dan lain-lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bentuk berdasarkan UU perlindungan saksi korban dengan tujuan untuk memberi perlindungan bagi hak saksi dan korban yang terlibat dalam kejahatan yang telah terjadi. Pada saat yang sama bertanggungjawab atas pengarahannya mengenai hak-haknya yang termasuk restitusi.

Pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum ataupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Saat permohonan diajukan sebelum adanya putusan dari pengadilan yang bersifat inkrah maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pada kasus dimana korban meninggal dunia akibat kekerasan maka restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana telah diatur Pasal 18 PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas LPSK tersebut terdapat beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu faktor adalah luasnya perlindungan terhadap berbagai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tercantum dalam laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual berhak atas pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara.

Berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020, restitusi terhadap korban kekerasan seksual telah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan korban merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Terdapat pula tantangan lainnya yang muncul dikarenakan ketidaksediaan maupun keterbatasan pendampingan psikolog dalam kasus kekerasan seksual. Psikolog dalam kasus kekerasan seksual termasuk salah satu sumber daya manusia yang dapat melakukan pemeriksaan secara kualitas dan kuantitas, sayangnya SDM tersebut tidak dimiliki oleh semua daerah. Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberian hak restitusi wajib mendukung masyarakat agar dengan melaksanakan tugasnya secara effective. Salah satu masalah yang timbul saat pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum adalah tidak adanya hukum terkait pemenuhan restitusi dalam bentuk uang paksa kepada korban kekerasan seksual. Masalah hukum juga timbul pada saat hakim memutuskan untuk memberi uang paksa kepada korban, dimana pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman pidana yang lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi pelaksanaan putusan hak restitusi. Pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dimana pelaku tidak memiliki etika baik untuk membayar uang paksa tersebut. Disamping hal-hal yang telah diuraikan, aparat penegak hukum tidak sering melakukan pelatihan pada daerah-daerah yang memiliki persentase tinggi dalam kasus kekerasan seksual mengenai hak restitusi dimana ketidakpahaman masyarakat menimbulkan tidak tercapainya pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Tantangan tersebut sangat megefek pelaksanaan hak restitusi sebagaimana telah terlihat dalam diagram dibawah yang menggambarkan mengenai pelayanan yang diberi kepada korban kekerasan seksual.



*Diagram dari KEMENPPPA

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak Korban belum diberdayakan secara maksimal dalam proses penyelesaian kasus Pelecehan Seksual. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengulas mengenai ganti rugi sebagai : a) Uang berdasarkan nilai kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh korban; b) pemberian pelayanan kepada korban dan keluarganya sebagaimana dibutuhkan untuk pemulihan; c) Pelaku meminta maaf atas tindakannya kepada korban dan keluarganya; dan d) Nama keluarga korban dan kurban sendiri yang telah dicemarkan dapat diupayakan pemulihan. Dengan semua dilakukan sebagaimana telah diatur dalam UU Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaannya. Pada saat yang sama memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam penuntutan, Penuntut Umum wajib meminta Ganti Kerugian dalam surat tuntutannya. Putusan Hakim juga wajib menerangkan jenis dan jumlah ganti rugi yang wajib di beri kepada pihak korban dan keluarganya oleh pelaku sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan mengenai tantangan yang dihadapi, jika hak restitusi tidak dapat dilaksanakan maka akan timbul ketidakadilan dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dengan mengingat salah satu tantangan yang dihadapi adala saat Penuntut Umum tidak meminta ganti kerugian dalam tuntutannya. Dengan ini masih ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam terlaksananya hak restitusi/ganti rugi sebagai perlindungan bagi korban.

Saran

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual perlu dirumuskan kembali pada pasal-pasal yang mengaturnya secara khusus dan dapat menjelaskan prosedur pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan. Dalam hal ini, diperlukan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk lebih aktif atas mendata dan memproses kasus-kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan dan terhadap yang belum dilaporkan. Pada saat yang sama memperhatikan kelancaran pelaksanaan hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 UU PKS atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban. Tidak melupai kebutuh untuk

melakukan pelatihan/sosiolisasi mengenai kejahatan kekerasan seksual dan juga hak-hak yang wajib diterima oleh para korban dan keluarganya pada daerah-daerah yang belum begitu memahami menangani kejahatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Para Penulis Artikel Jurnal Ilmiah tersebut ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rekan-rekan yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan artikel ini.

REFERENSI

- A. Rahmah dan Pabbu, A. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Marlina dan Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina dan Asmiati Zuliah. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Indah. (2015). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana, Jakarta.
- Sulistiani, S. (2016). *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media, Jakarta.
- Wahid, A dan Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana;
- Nyoman Mas Aryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
- World Health Organisation
- Wawancara pihak KEMENPPPA

PRESENTASI ARTIKLE



UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Oleh:
Mia Hadiati, SH., M.H
Moody R. Syailendra, S.H., M.H
Indah Siti Aprilia, S.H
Shrishti Shrishti

PENDAHULUAN



Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran, dimana siapapun dapat menjadi korban, mau itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak. Sebagai salah satu kekerasan, pelecehan seksual memiliki ancaman tertinggi dibanding kekerasan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.886 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Untuk sementara, kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2022 berjumlah 6.399 kasus.





Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang telah digunakan adalah metode hukum yuridis-normatif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual?

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi maupun korban agar mereka dapat merasa aman. Perlindungan terhadap korban dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam KUHP, perlindungan bagi korban telah tercantum dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Perlu kami ketahui bahwa ganti rugi merupakan sesuatu yang diberi kepada pihak korban yang menderita atau mengalami kerugian maupun secara fisik, psikis atau ekonomi.





Pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak terlepas dari kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut. Antara lain:

- o Dampak secara fisik termasuk: sulit tidur, asma, rasa nyeri, kesulitan dalam buang air besar, infeksi pada alat kelamin, infeksi lainnya, dan lain-lain.
- o Dampak secara mental: takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu/interaksi dengan orang, kagetan, overthinking, tidak percaya orang siapapun terlebih dahulu pria, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapa pun, tidak berani di depan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain.
- o Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial: tidak ada yang ingin berteman dengannya, tidak ingin mengadakan hubungan dengan siapa pun, sulit untuk kawin, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain.

Tidak hanya itu, jika terjadi pelaporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait pelecehan seksual yang ia alami dapat menimbulkan akibat viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.




Bagaimana Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual?



Di Indonesia ganti kerugian dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat negara. Pada kasus dimana korban meninggal dunia akibat kekerasan maka restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana telah diatur Pasal 18 PP No 35 Thn 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.





Data dari KEMENPPPA tersebut membuktikan rendahnya penggunaan upaya ganti rugi dibanding upaya perlindungan lainnya



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Disamping Peraturan lainnya, wajib juga di beriperhatian kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban.

Saran

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual perlu dirumuskan kembali pada pasal-pasal yang mengaturnya secara khusus dan dapat menjelaskan prosedur pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan. Dalam hal ini, diperlukan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk lebih aktif atas mendata dan memproses kasus-kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan dan terhadap yang belum dilaporkan. Pada saat yang sama memperhatikan kelancaran pelaksanaan hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 UU PKS atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban. Tidak melupai kebutuh untuk melakukan pelatihan/sosiolisasi mengenai kejahatan kekerasan seksual dan juga hak-hak para korban dan keluarganya pada daerah-daerah yang belum begitu memahami menangani kejahatan tersebut.



SEKIAN & TERIMAKASIH



SERTIFIKAT PEMAKALAH

UNTAR
Universitas Tarumanagara

SERINA IV
UNTAR 2022

20 APRIL 2022
08.30 - 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI ERA EKONOMI DIGITAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

SERTIFIKAT

Nomor: 025P/PM/SERINA-UNTAR/IV/2022

diberikan kepada:

Shrishti Shrishti

sebagai:

Pemakalah

dengan judul makalah:

Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara

Ketua Panitia
Serina IV Untar 2022

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.

Adi Adhwi S.H., M.H.

UNTAR untuk INDONESIA